



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

2024

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari, Gunungkidul 55812 ☎ (0274) 391539
inspektorat@gunungkidulkab.go.id ✉ inspektorat.gunungkidulkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2025

f INSPEKTUR,

R. SAPTOYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19710325199101 1001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis yang pertama adalah "Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat"
 - Diukur dengan indikator Nilai Maturitas SPIP (hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP)
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan/Pendampingan dan Asistensi.
 - Target capaian indikator sasaran Tahun 2024 sebesar 3,88 sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 3,666. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan skor hasil evaluasi dibandingkan dengan hasil penilaian mandiri, jika dibandingkan dengan nilai capaian target pada tahun 2023.
2. Capaian sasaran strategis yang kedua adalah "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"
 - Diukur dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah)
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Target nilai capaian indikator sasaran Tahun 2024 sebesar 82, namun sampai laporan ini disusun, LKjIP masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah sehingga dalam menghitung pencapaian sarannya masih menggunakan Nilai AKIP tahun 2023 yaitu 83,02 (kategori A) Dengan demikian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target, prosentase realisasi terhadap target mencapai 101,85%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 81,77 terjadi peningkatan sebesar 1,24

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

- a. bertambahnya jumlah ketugasan pusat/provinsi yang dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Gunungkidul mengakibatkan ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya, khususnya SDM yang dimiliki;
- b. masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya SPIP dalam rangka menciptakan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga masih ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dalam pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun APIP, merupakan hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi ...	3
D. Tugas,Fungsi dan Peta jabatan.....	5
E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	7
F. Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Anggaran	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan	13
C. Struktur Program dan Kegiatan.....	13
D. Perjanjian Kinerja	16
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Capaian Kinerja Lainnya	38
C. Realisasi Efisiensi Anggaran	43
D. Inovasi	45
BAB IV PENUTUP.....	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta Perubahannya	
2) LHE AKIP Tahun 2023	
3) Tanggapan Atas LHE AKIP Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	8
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	10
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2024	11
Tabel II.1	Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2021-2026	12
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	13
Tabel II.3.1	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	13
Tabel II.3.2	Struktur Program dan kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	16
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024	16
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024	17
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2024	20
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	22
Tabel III.4	Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Terintegrasi	23
Tabel III.5	Capaian Sasaran	24
Tabel III.6	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2023 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	24
Tabel III.7	Perbandingan Nilai Maturitas SPIP Pemkab Gunungkidul, Pemerintah DIY dan Pemkab/kota se Wil DIY	25
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	25
Tabel III.9	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	26
Tabel III.10	Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan dan Pengawasan Tahun 2024	27

Tabel III.11	Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu Tahun 2024	28
Tabel III.12	Realisasi Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Tahun 2024	29
Tabel III.13	Realisasi Anggaran Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Tahun 2024	29
Tabel III.14	Sasaran, Indikator, dan Meta Indikator	32
Tabel III.15	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023	32
Tabel III.16	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	33
Tabel III.17	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	33
Tabel III.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	36
Tabel III.19	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	36
Tabel III.20	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36
Tabel III.21	Hasil Penilaian Mandiri dan Evaluasi Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024	39
Tabel III.22	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	43
Tabel III.23	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Cascading Kinerja	3
Gambar I.2.	Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	4
Gambar I.3	Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	6
Gambar II.1	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	18
Gambar II.2	Aplikasi SIMTLHP	19
Gambar II.3	Aplikasi SIPTL BPK	19
Gambar III.1	Capaian MCP KPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024	38
Gambar III.2	Capaian TLHP BPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024	41
Gambar III.3	Capaian SPI KPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.....	42

BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- G. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

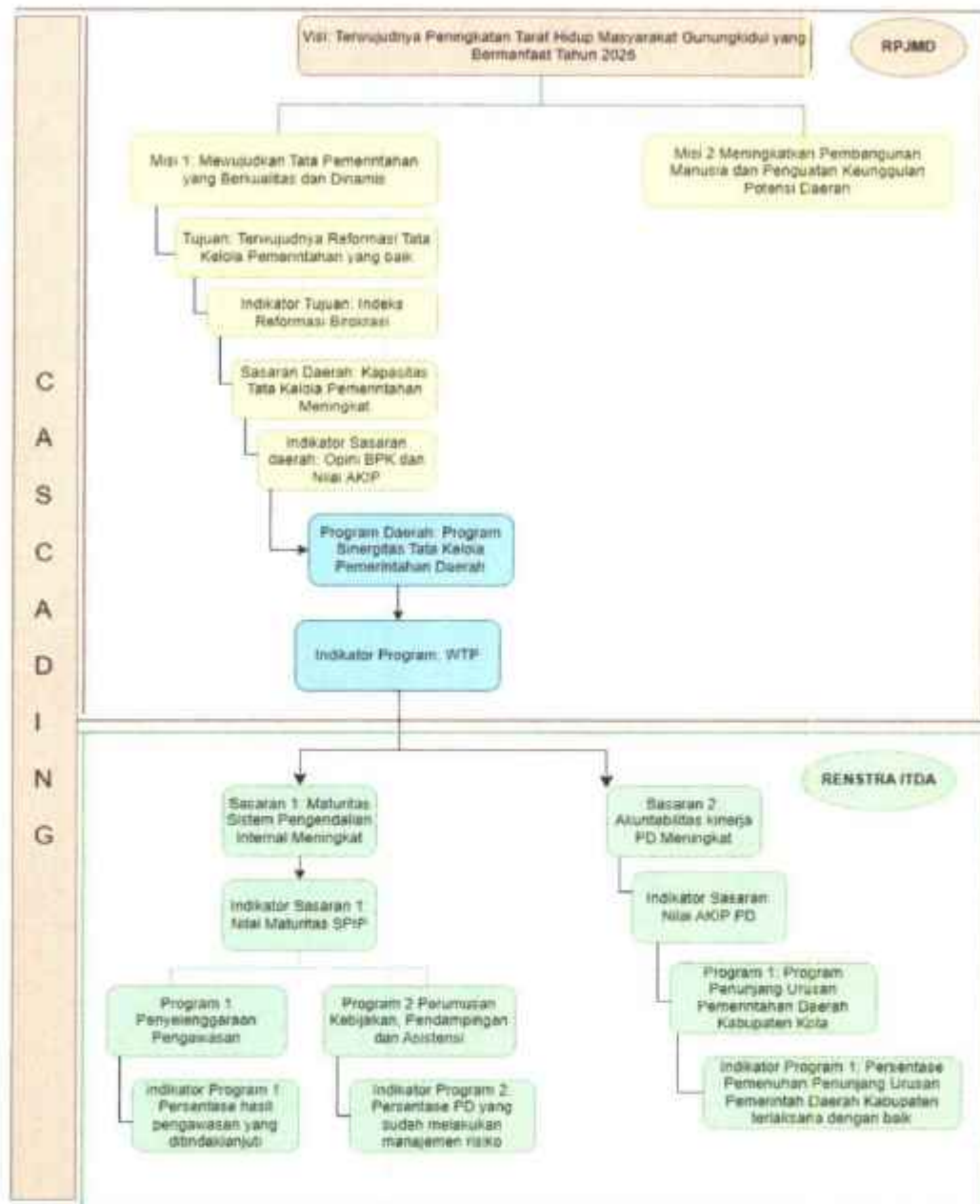
Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, maka LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan Tahun 2024 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

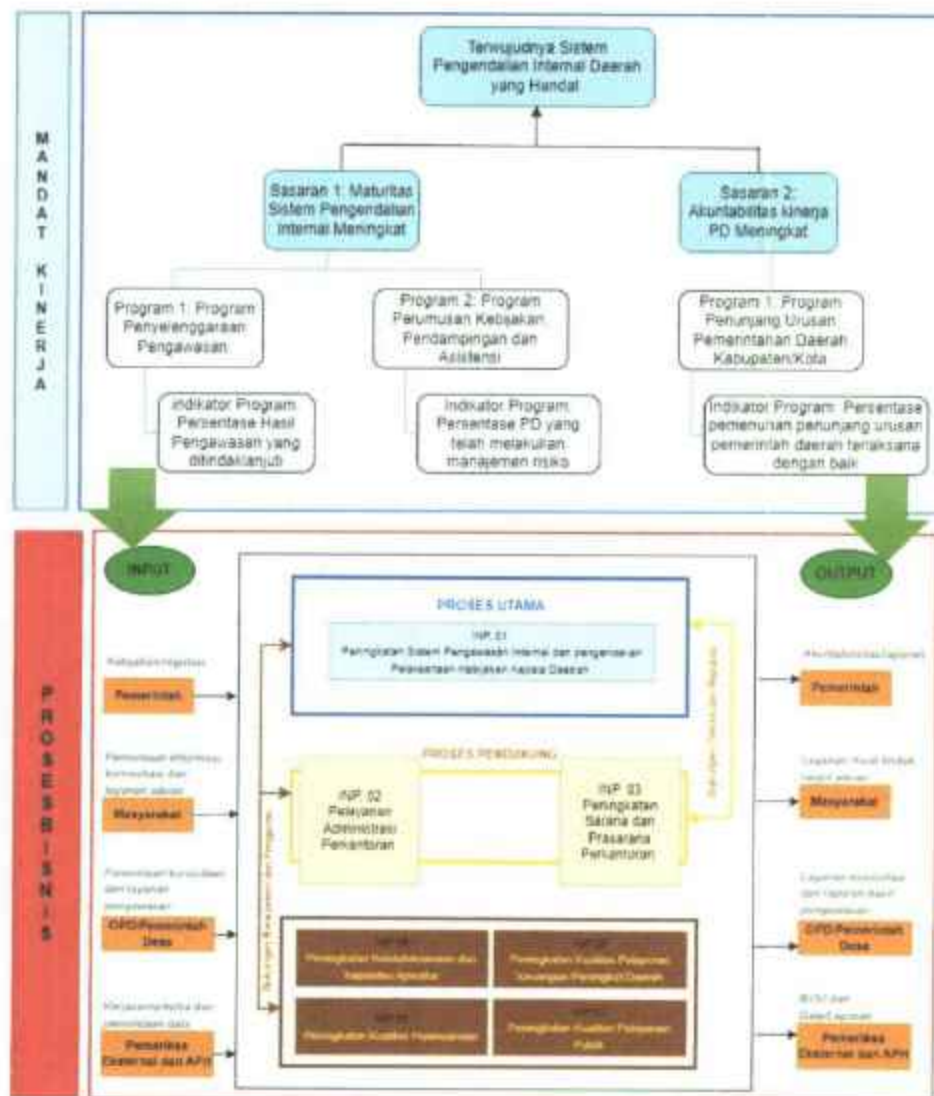
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



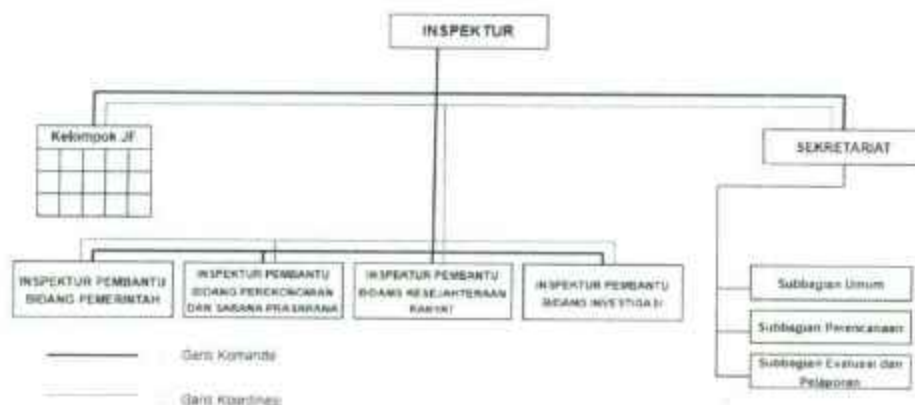
Gambar I.1. Cascading Kinerja

C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



Gambar 1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

D. Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan

Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.

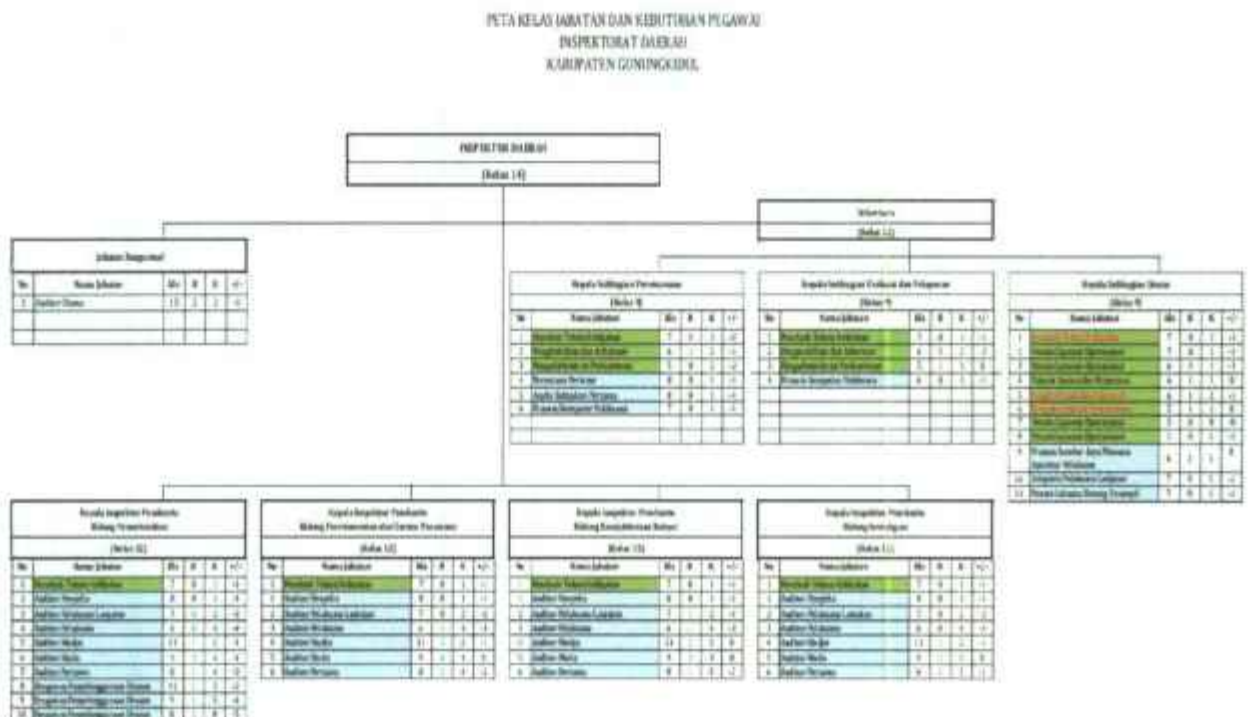
Inspektorat Daerah mempunyai tugas Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan serta Pengawasan Penyelenggaraan sebagian Urusan Keistimewaan di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan umum bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 3) perumusan perencanaan program pengawasan;
- 4) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 5) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 6) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sebagian Urusan Keistimewaan di Daerah;
- 7) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 8) pelaksanaan pengujian dan penilaian laporan Perangkat Daerah;

- 9) pengusutan kebenaran laporan dan/atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan;
- 10) penyampaian saran tindakan preventif dan/atau represif berdasarkan hasil pemeriksaan;
- 11) pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 12) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 13) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 14) pengorganisasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Inspektorat;
- 15) penyelenggaraan system pengendalian intern dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 16) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 17) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; dan
- 18) pengelolaan ketatausahaan Inspektorat.

Gambar I.3. Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul



E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan Peraturan Pemerintah terbaru dan sangat terkait dengan pengawasan, menuntut Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan perubahan yang mendasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan prinsip prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis akrual.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat menjamin pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.

Isu strategis lain yang perlu untuk dilaksanakan adalah:

1. monitoring dan evaluasi pencegahan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya penyelenggaraan survey penilaian integritas oleh KPK;

2. pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
3. peningkatan kapabilitas APIP terkait pemenuhan jumlah jam diklat per orang minimal 120 jam per tahun;
4. mandatori pengawasan dari pusat antara lain reviu Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Pajak Daerah sebagaimana amanat KPK terkait *Monitoring Control for Prevention (MCP)* yang memberikan informasi capaian kinerja program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka tindaklanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi tingkat nasional;
5. penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi dimana pada pelaksanaan sebelumnya penilaian maturitas SPIP hanya dilakukan pada Inspektorat akan tetapi pada Tahun 2024 telah dimulai penilaian mandiri pada seluruh OPD dan Pemda.

F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jm l	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	5		5			5	3	2			2	3
	2. Pengawas	3		3			3	1	2			2	1
	3. Pelaksana	33		11	14	8	6				6	4	2
C.	Jabatan Fungsional	78		60	18		32	12	18	2		20	12
	Jumlah	120		80	32	8	47	17	22	2	6	29	18

Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul per Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Inspektorat tersebar pada jenjang SMA sampai dengan S2. Tingkat pendidikan SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 22 orang (47%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 17 orang (36%), D3 sebanyak 2 orang (4%), SLTA sebanyak 6 orang (13%). Pada jabatan pelaksana administrasi masih ada pegawai berlatar belakang pendidikan yang masih kurang dari kualifikasi jabatan yang disebutkan dalam peraturan yang berlaku. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 29 orang lebih besar dibandingkan pegawai perempuan sebanyak 18 orang. Untuk jabatan struktural cukup berimbang antara yang dijabat perempuan dan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Pada Tahun 2024 tidak ada tambahan pegawai baik dari CPNS, PPPK ataupun mutasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana tercantum dalam peta jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 73 orang, terdiri dari 46 orang pejabat fungsional dan 27 pejabat pelaksana. Terdapat satu unit kerja eselon IV yakni Subbagian Evaluasi dan Pelaporan yang menangani 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan, tetapi hanya didukung 1 (satu) orang pelaksana. Hal ini berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga pengawas Pemerintah Daerah.

Adapun sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai Lembaga Pengawas Pemerintah Daerah, berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, didukung dengan 4 (empat) unit kendaraan operasional, dan 8 (delapan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang arsip, mushola, ruang baca, gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filing cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik, antara lain :

1. Ruang laktasi berukuran 2 x 2 m², yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan sofa.
2. Bangunan ramah disabilitas, dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan :
 - a. pintu masuk yang mudah diakses;
 - b. toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
 - c. ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan.
3. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
4. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
5. Sarana dan prasarana konsultasi serta pengaduan
6. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan Kesehatan.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
Aset Tetap			
1	Alat-alat Angkutan	14 unit	1.368.566.102,66
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	452 unit	857.119.485,50
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	10 unit	78.923.385,00
Aset Tetap Lainnya			
1.	Buku Perpustakaan	210 buku	18.983.750,00
	Jumlah		2.323.592.723,16

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2024

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	BELANJA DAERAH			(21.251.756,00)
5 1	BELANJA OPERASI	11.552.114.010,00	11.530.862.254,00	(100.751.756,00)
5 1 01	Belanja Pegawai	11.516.114.010,00	11.415.362.254,00	(99.481.642,00)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.818.498.215,00	8.719.016.573,00	(99.481.642,00)
		2.697.615.795,00	2.696.345.681,00	(1.270.114,00)
5 2	BELANJA MODAL			79.500.000,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	115.500.000,00	79.500.000,00
		36.000.000,00	115.500.000,00	
	Jumlah Belanja	11.552.114.010,00	11.530.862.254,00	(21.251.756,00)

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk Tahun 2024 Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul semula Rp11.552.114.010,00 kemudian dalam perubahan anggaran menjadi Rp11.530.862.254,00 sehingga berkurang sebesar Rp21.251.756,00. Hal ini terdapat pengurangan pada pengurangan belanja pegawai, dikarenakan adanya 1 orang ASN yang meninggal dunia dan 1 orang yang mutasi keluar daerah.

BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II**PERENCANAAN
KINERJA**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai *cascading* kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah "*Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal*"

Tabel II.1 Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul,
Tahun 2021-2026

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	Indeks	3,2	3,86	3,87	3,88	3,89	3,90	3,90
2.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	Nilai	81	81	81,50	82	82,50	83	83

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Meningkatkan kualitas belanja daerah 2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan aset
2.	Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah meningkat	Melaksanakan penyelenggaraan pengawasan yang mendukung meningkatnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah	Melaksanakan pendampingan reviu terhadap laporan keuangan PD dan PPKD secara berkala dalam mewujudkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah meningkat	Mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu dalam pelaporan baik keuangan maupun fisik

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Mumi	Perubahan	
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	610.613.600	706.375.900	95.762.300
	Kegiatan :			
	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	55.491.100	75.491.100	20.000.000

	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5.591.100	5.591.100	0
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24.650.000	24.650.000	0
	Reviu Laporan Kinerja	13.500.000	13.500.000	0
	Reviu Laporan Keuangan	11.750.000	31.750.000	20.000.000
	2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	555.122.500	630.884.800	75.762.300
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	555.122.500	630.884.800	75.762.300
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	273.725.000	273.725.000	0
	Kegiatan :			0
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5.900.000	5.900.000	0
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2.950.000	2.950.000	0
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2.950.000	2.950.000	0
	2. Pendampingan dan Asistensi	267.825.000	267.825.000	0
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	159.175.000	159.175.000	0
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	108.650.000	108.650.000	0
Akuntabilitas kinerja PD meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.667.775.410	10.550.761.354	(117.014.056)
	Kegiatan :			
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.798.500	36.406.000	(19.392.500)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.507.500	32.115.000	(19.392.500)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	320.000	320.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	320.000	320.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	642.000	642.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	555.000	555.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	762.000	762.000	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.692.000	1.692.000	0
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.821.191.522	8.721.775.966	(96.722.249)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.818.498.215	8.719.016.573	(96.722.249)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	693.000	693.000	0

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.307	2.066.393	66.086
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	319.891.900	349.796.900	29.905.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.331.900	8.331.900	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	311.560.000	341.465.000	29.905.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.061.255.000	957.609.000	(103.646.000)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.264.500	6.264.500	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.881.500	187.085.500	62.204.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	168.123.000	168.523.000	400.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.617.000	9.617.000	0
	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.750.000	6.750.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	745.619.000	579.369.000	(166.250.000)
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	17.500.000	17.500.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	17.500.000	17.500.000
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.501.488	116.501.488	(6.000.000)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000	6.300.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.201.488	110.201.488	(6.000.000)
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.137.000	351.172.000	64.035.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.700.000	226.690.000	56.990.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	18.000.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.437.000	80.482.000	7.045.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.000.000	26.000.000	0
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		11.552.114.010	11.530.862.254	(3.751.756)

Sumber: DPPA Inspektorat Daerah Tahun 2024

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2024, dirinci dalam tabel II.3.2 sebagai berikut :

**Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian
Sasaran Tahun 2024**

Sasaran	Program/Kegiatan	Target Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	610.613.600	706.375.900	(95.762.300)
	Kegiatan :			
	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	55.491.100	75.491.100	(20.000.000)
	2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	555.122.500	630.884.800	(75.762.300)
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	273.725.000	273.725.000	0
	Kegiatan :			0
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5.900.000	5.900.000	0
	2. Pendampingan dan Asistensi	267.825.000	267.825.000	0
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		884.338.600	980.100.900	(95.762.300)

Sumber: DPPA Inspektorat Daerah Tahun 2024

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat	Maturitas SPIP	Indeks	3,88	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	3,88

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (kategori)	82 (A)	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	82

Pada Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, karena adanya refocusing penyesuaian kegiatan dan realokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024 namun tidak merubah target fisiknya, seperti dalam tabel berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat	Maturitas SPIP	Indeks	3,88	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	3,88
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (kategori)	82 (A)	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	82

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	706.375.900	APBD
Program Perumusan Kebijakan/Pendampingan dan Asistensi	273.725.000	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.550.761.354	APBD

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah;
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV;
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi; dan
5. Tidak mengelola Dana Keistimewaan.

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP*.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, e-SAKIP

- 18



Gambar II.2. Aplikasi SIMTLHP

3. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI SIPTL merupakan aplikasi BPK DIY yang memuat informasi pengawasan yang dilakukan oleh BPK DIY. Data obyek pemeriksaan, jumlah pemeriksaan, temuan dan rekomendasi serta penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan.



Gambar II.3. Aplikasi SIPTL BPK

BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2024
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran
- D. Inovasi

BAB III**AKUNTABILITAS
KINERJA****A. Capaian Kinerja Tahun 2024**

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul Tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024			KRITERIA/KODE	TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Meningkat	Indikator: Nilai Maturitas SPIP berdasarkan PM dari Tim PM SPIPT Kab Gunungkidul yang hasilnya akan dievaluasi oleh BPKP Perwakilan DIY Meta Indikator:	skor	3,85	3,62	3,88	3,666	94,48	Sangat Baik	3,90

NO	SASARAN STRATEGIS	META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Interval skor <i>Maturity Level</i> SPIP dengan karakteristik sebagai berikut: Level 0 : jika skor kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$) Tingkat maturitas belum ada Level 1 : jika skor 1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$) tingkat maturitas rintisan Level 2: jika skor 2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$) tingkat maturitas berkembang Level 3 : jika skor 3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$) tingkat maturitas terdefinisi Level 4 : jika skor 4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$) tingkat maturitas terkelola dan terukur Level 5 : jika skor antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$) Tingkat maturitas optimum								
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Indikator: Nilai AKIP PD Meta Indikator: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)	skor	82	83,01	82	83,02	101,24	Sangat Baik	

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat

Kinerja sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat diukur dengan indikator Nilai Maturitas SPIP. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	<i>Maturity Level</i> penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang ditandai oleh eksistensi <i>control design</i> yang bersifat <i>hard control</i> dan <i>soft control</i>. Nilai Maturitas SPIP berdasarkan hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas dari Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Kabupaten Gunungkidul yang hasilnya akan dievaluasi oleh BPKP Perwakilan DIY Interval skor <i>Maturity Level SPIP</i> dengan karakteristik sebagai berikut: Level 0 : jika skor kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$) tingkat maturitas belum ada Level 1 : jika skor 1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$) tingkat maturitas rintisan Level 2 : jika skor 2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$) tingkat maturitas berkembang Level 3 : jika skor 3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$) tingkat maturitas terdefinisi Level 4 : jika skor 4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$) tingkat maturitas terkelola dan terukur Level 5 : jika skor antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$) tingkat maturitas optimum

Dengan tingkat maturitas "terdefinisi", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, sedangkan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Sehingga Kabupaten

Gunungkidul berada pada level 3 (terdefinisi) Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Gunungkidul Tahun2023/2024 mencapai level "terdefinisi" dengan tingkat maturitas "terdefinisi". Kabupaten Gunungkidul tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi, selain itu juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi.

Selanjutnya dilaksanakan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, dan diperoleh maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kabupaten Gunungkidul berada di level "terdefinisi". Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar "3,666"

Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian berdasarkan hasil input pada sistem SPIP terintegrasi menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel III.4. Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi

No.	Komponen Penilaian	PM		PK	
		Level	Skor	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	4	1,600	5	1,600
2.	Struktur dan Proses	3	0,956	3	0,956
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	3	1,100	3	1,100
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3	3,666	3	3,666

Berdasarkan data tersebut, maka capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.5 berikut:

Tabel III.5 Capaian Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	Maturitas SPIP	3,88	3,666	94,48	Sangat Baik

Dengan tingkat maturitas "terdefinisi", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, sedangkan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Tabel III.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2023 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024		
Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	Maturitas SPIP	3,85	3,62	3,99	3,666	3,90	94

Realisasi kinerja sebesar 3,666 pada Tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2023 yang realisasinya mencapai 3,99. Penurunan skor pada Tingkat sasaran strategis Perangkat Daerah disebabkan karena penetapan target indikator kinerja yang ditetapkan lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, 2022, dan tahun 2023, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel III.7 Perbandingan Nilai Maturitas SPIP
Pemkab Gunungkidul, Pemerintah DIY dan Pemkab/kota se Wil DIY**

No	Nama Inspektorat	Tahun Penilaian			
		2021	2022	2023	2024
1.	Propinsi DIY	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Kota Yogyakarta	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.	Kabupaten Bantul	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
4.	Kabupaten Sleman	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5.	Kabupaten Gunungkidul	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
6.	Kabupaten Kulon Progo	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

Dari tabel diatas, Nilai maturitas SPIP Pemerintah kabupaten Gunungkidul berada pada Level 3 sama dengan capaian Nilai SPIP Kabupaten/Kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pencapaian target sasaran maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Persentase Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti.
2. Program Perumusan Kebijakan/Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Persentase PD yang sudah melakukan Manajemen Risiko.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.8. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target pengawasan}} \times 100\%$
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	$\frac{\text{Jumlah PD yang menerapkan MR}}{\text{Seluruh PD}} \times 100\%$

Capaian Kinerja Program pada Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat tersaji pada Tabel III.9 berikut :

Tabel III.9. Capaian Kinerja Program pada Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	Maturitas SPIP	94,48%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan terlaksana	100	100	Sangat Baik
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terfasilitasi	100	100	Sangat Baik
			Rata-rata Capaian Indikator Program				100

Capaian kinerja program pada Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Capaian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal secara berkala;

Kegiatan pengawasan internal secara berkala mencakup beberapa sub kegiatan diantaranya pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, review laporan kinerja, review laporan keuangan, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan adanya pengawasan ke obyek pemeriksaan diharapkan agar pelaksanaan kegiatan di OPD yang diperiksa telah sesuai dengan aturan atau pedoman yang berlaku sehingga akan meminimalkan resiko terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang

disampaikan aparat pengawasan intern/ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Berikut merupakan Realisasi Anggaran pada program strategis yang berkaitan langsung terhadap sasaran strategis Inspektorat :

Tabel III.10. Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan dan Pengawasan Tahun 2024

No.	Nama Program	Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
		1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5.591.100	5.591.100	100
		2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24.650.000	23.765.000	96,41
		3) Reviu Laporan Kinerja	13.500.000	13.415.000	99,37
		4) Reviu Laporan Keuangan	31.750.000	31.075.000	97,87
Jumlah Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal			75.491.100	73.846.100	97,82

b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

Audit Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan dengan berpedoman pada standar pengawasan yang telah ditetapkan dalam Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang disahkan oleh Bupati Gunungkidul pada tanggal 20 Desember 2024.

Audit dengan tujuan tertentu merupakan kegiatan audit yang diselenggarakan dalam rangka Inspektorat Daerah menjalankan fungsi pemberian peringatan dini atau *early warning system*, atas perintah pimpinan, permintaan/pelimpahan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka menindaklanjuti aduan masyarakat maupun pengembangan atas temuan hasil pemeriksaan.

Tahun 2024 telah dilaksanakan 37 Audit dengan Tujuan Tertentu dengan rincian sebagai berikut:

1. Investigasi sebanyak 1 (satu) audit
2. Probity Audit sebanyak 7 (tujuh) audit
3. Perintah Pimpinan sebanyak 28 (duapuluh delapan) audit

Berikut merupakan realisasi anggaran kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang berkaitan langsung terhadap sasaran strategis Inspektorat :

Tabel III.11. Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu Tahun 2024

No.	Nama Program	Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
		1) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	630.884,800	623.852,500	98,89
Jumlah Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			630.884,800	623.852,500	98,89

2. Evaluasi Capaian Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan tujuan :

1. Terpenuhinya Standar Audit Intern khususnya penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan prioritas Pengawasan Intern sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Terwujudnya prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang, serta memperhatikan efesiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan ketepatan ruang lingkup pengawasan (auditi).

Realisasi anggaran pada program strategis yang berkaitan langsung terhadap sasaran strategis Inspektorat tertuang pada tabel berikut :

**Tabel III.12. Realisasi Anggaran
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
dan Fasilitasi Pengawasan Tahun 2024**

No	Nama Program	Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
		1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2.950.000	2.900.000	98,31
		2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2.950.000	2.900.000	98,31
Jumlah Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			5.900.000	5.800.000	98,31

b. Pendampingan dan Asistensi

Tujuan pelaksanaan pendampingan dan asistensi untuk meningkatkan akuntabilitas, mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi terkait Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada OPD se Kabupaten Gunungkidul. Pendampingan dan asistensi dilakukan dalam segala aspek pelaksanaan ketugasan di OPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu bentuk hubungan kemitraan antara auditor dan obyek pemeriksaan atau antara konsultan dengan penerima jasa. Selain itu dalam perumusan kebijakan diperlukan masukan dari pihak terkait lainnya sebagai mitra Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Berikut merupakan Realisasi Anggaran pendampingan dan asistensi yang berkaitan langsung terhadap sasaran strategis Inspektorat :

**Tabel III.13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendampingan
dan Asistensi Tahun 2024**

No.	Nama Program	Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi :			
		1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	159.175.000	156.210.000	98,14
		2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	108.650.000	103.975.000	95,70
		Jumlah Anggaran Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	267.825.000	260.185.000	97,15

Faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian target terhadap program prioritas Inspektorat Daerah antara lain :

1. Terdapat perbedaan persepsi dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga terjadi kesalahpahaman antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan, dalam hal ini obyek pemeriksa sudah merasa menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan namun oleh aparat pengawas dianggap belum selesai karena belum sesuai dengan rekomendasi;
2. Keterbatasan personil yang ada pada Inspektorat daerah yang secara kualitas dan kuantitasnya masih sangat kurang dari kebutuhan ideal;
3. Penerapan SPIP ini masih harus ditingkatkan sehingga masih perlu adanya komunikasi dan informasi untuk meningkatkan pemahaman secara terus menerus sehingga dapat dipahami dari seluruh tingkatan/jajaran ASN.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance, Consulting* dan *Early Warning*;
2. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal;
3. Penambahan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas personil di Inspektorat guna memenuhi kebutuhan ideal;
4. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dan evaluasi tindak lanjut dalam rangka percepatan penyelesaian temuan atas pemeriksaan APIP sesuai dengan rekomendasi;
5. Melaksanakan asistensi/pendampingan penyusunan laporan keuangan terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul serta penyusunan rancangan dan pertanggungjawaban APBKal terhadap 144 kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul maupun asistensi percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI.
6. Membuka Klinik Konsultasi.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Komitmen pimpinan dalam memberikan respon atau tanggapan yang baik;
2. Komitmen tinggi dari para pimpinan instansi pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dengan berusaha meningkatkan penguatan berbasis pengendalian internal;
3. Kerjasama dan tanggungjawab ASN dalam mewujudkan sasaran strategis;
4. Komitmen pimpinan dalam penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan aparat pengawas tepat waktu, hal ini memberikan gambaran pentingnya inventarisasi, monitoring dan evaluasi atas temuan hasil pemeriksaan yang telah dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi;
5. Melaksanakan Pelatihan di kantor sendiri guna menambah wawasan aparat pengawas bekerjasama dengan BPKP DIY sebagai nara sumber atau ASN/ fungsional auditor yang diberi tanggungjawab untuk menyampaikan ilmu dan wawasannya terkait pemeriksaan/pengawasan yang lebih profesional;
6. Komitmen bersama antara pimpinan Perangkat Daerah dengan para perumus kebijakan dengan pemberian pedoman yang jelas sehingga dapat diketahui informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat diselesaikan tepat waktu;
7. Komitmen Bupati menempatkan Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas internal yang mengemban tugas sebagai fungsi kontrol dan filter dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP) diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.14 Sasaran, Indikator dan Meta Indikator

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Nilai AKIP PD diperoleh dari hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Target kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar 82 (A), namun sampai laporan ini disusun, LKjIP masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah, sehingga dalam menghitung pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD Tahun 2024 masih menggunakan nilai AKIP Tahun 2023.

Evaluasi AKIP Tahun 2023 dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan perincian sebagai berikut :

Tabel III.15. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,34
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,89
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,94
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19,85
	JUMLAH	100%	83,02
	PREDIKAT		A

Hasil evaluasi AKIP dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Nomor 700.1.2.7/Ev-LKjIP/042 tanggal 28 Maret 2024 menunjukkan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan

nilai 83,02 (*delapan puluh tiga koma nol satu*) dengan predikat A. Kondisi ini berarti kategori Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul “**Memuaskan**” yang ditandai dengan “terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.”

Berdasarkan data tersebut, maka capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.16 sebagai berikut:

Tabel III.16. Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	82	83,02	101,24	Sangat Baik

Dari data tersebut diatas masih menggunakan realisasi tahun 2023 terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 82 terealisasi 83,02 sehingga capaian kinerja sebesar 101,24. Nilai AKIP tahun 2022 sebesar 81,77 (A) meningkat dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 yaitu 80,71 (A).

Dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Nomor 700.1.2.7/Ev-LKjIP/042 tanggal 28 Maret 2023 terdapat beberapa saran/rekomendasi dan langsung ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Tabel III.17
Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Kondisi	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	PERENCANAAN KINERJA 7. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	1. Mengusulkan perubahan sasaran strategis Inspektorat pada	1. Mengajukan usulan perubahan sasaran strategis Inspektorat pada

	8. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik 9. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	penyusunan RPJMD berikutnya 2. Mengusulkan perubahan meta indikator atas Sasaran Strategis Nilai Maturitas SPIP dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP terintegrasi menjadi hasil evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP 3. Mengusulkan perubahan target sasaran strategis maturitas SPIP terintegrasi sesuai perubahan meta indikator dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi menjadi hasil evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP	penyusunan RPJMD berikutnya 2. Mengajukan usulan perubahan meta indikator atas Sasaran Strategis Nilai Maturitas SPIP dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP terintegrasi menjadi hasil evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP 3. Mengajukan usulan perubahan target sasaran strategis maturitas SPIP terintegrasi sesuai perubahan meta indikator dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi menjadi hasil evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP
2.	PENGUKURAN KINERJA 1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan namun belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja 2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien namun belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. 3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishmen serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	1. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul bersama Perangkat Daerah terkait menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja 2. Melakukan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan 3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengukuran kinerja sampai dengan tingkat individu sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara berjenjang sampai dengan tataran individu	1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul bersama Perangkat Daerah terkait menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja 2. Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan 3. Melakukan koordinasi dalam rangka pengukuran kinerja secara berjenjang sampai dengan tingkat tataran individu

3.	PELAPORAN KINERJA 1. Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja 2. Dokumen laporan Kinerja telah memenuhi standar 3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala terkait pencapaian target kinerja dan strategi pencapaian target kepada seluruh pegawai sehingga memungkinkan seluruh pegawai mengakses informasi kinerja dan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja	Melakukan koordinasi secara berkala kepada semua pegawai
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pedoman teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai 3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efesiensi kinerja	1. Bersama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan pembaharuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2. Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	1. Melakukan pembaharuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 bersama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul 2. Akan ditindaklanjuti dengan memanfaatkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Tabel III.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	80,71	81,77	83,02	83	100,01

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.19 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan penunjang terlaksana}}{\text{Target}} \times 100\%$

Tabel III.20 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	101,24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	98,41	98,41 Sangat Baik

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 98,41%, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Sarana dan prasarana pelayanan publik berupa kendaraan dinas operasional masih terbatas, tidak sebanding dengan beban ketugasan.
2. Masih terbatasnya kapasitas SDM Pelayanan.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan kendaraan dinas operasional.
2. Mengikutsertakan pegawai dalam diklat/bimtek manajemen pelayanan publik.
3. Memaksimalkan penggunaan ruang dan sarana yang tersedia

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Adanya komitmen yang tinggi dari setiap pegawai di Inspektorat Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan pelayanan sesuai dengan fungsinya:
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait, khususnya dengan Bappeda, dan BKAD dalam rangka penyusunan anggaran belanja:
3. Adanya kepemimpinan dan pengendalian internal yang baik, komitmen, profesionalitas, kejujuran yang baik dari karyawan, serta adanya aturan teknis dan SOP.

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sejatinya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi. Elemen tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi yang rentan terhadap korupsi dan menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi. Sebagaimana tugas dan fungsi KPK dalam koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, maka KPK membentuk MCP di setiap Pemerintah Daerah dan berkolaborasi dengan Inspektorat sebagai koordinator di setiap daerah.

Nilai MCP KPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dengan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mencapai nilai sebesar 97,12. Nilai ini telah memenuhi target secara nasional.



Gambar III.1. Capaian MCP KPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

2. Sebagai salah satu upaya menjaga kualitas penilaian kapabilitas APIP agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, BPKP Perwakilan DIY melakukan proses evaluasi atas penilaian mandiri penyelenggaraan kababilitas APIP pada seluruh APIP di bawah koordinator BPKP Perwakilan DIY, termasuk Inspektorat daerah Kabupaten Gunungkidul. Penilaian kapabilitas APIP merupakan suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (*Area of Improvement/Aoi*). Aoi tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Rencana aksi tersebut akan dimonitor lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan APIP K/L/D dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP sampai dengan level optimum.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor PE.09.03/LHP-219/PW121612024 tanggal 9 Agustus 2024. Hasil penilaian mandiri dan evaluasi kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.21. Hasil Penilaian Mandiri dan Evaluasi Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

NO	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Level	skor	Level	skor
Komponen dukungan Pengawasan (Enabler)					
1.	Pengelolaan sumber daya manusia	4	0,72	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,24	4	0,24

NO	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Level	skor	Level	skor
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,20	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	4	0,48	3	0,44
Komponen Aktifitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)					
6.	Peran dan layanan	3	1,20	3	1,20
Simpulan dan Entitas		3	3,38	3	3,14

3. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan kolaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 terealisasi 80,78. Dengan hasil tersebut secara umum dapat mencerminkan bahwa tingkat kualitas pelayanan publik Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul baik.
4. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Tahun 2024 dilakukan melalui aplikasi SIPTL sebagai berikut:
 - ❖ Jumlah temuan : 390 temuan
 - ❖ Jumlah Rekomendasi : 850 rekomendasi
 - ❖ Jumlah tindak lanjut, dengan rincian sebagai berikut :

- * Selesai tindak lanjut : 838 rekomendasi (98,59%)
- * tindak lanjut masih dalam proses : 4 rekomendasi (0,98%)
- * tindak lanjut belum sesuai : 7 rekomendasi
- *Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah : 1 rekomendasi

No	No Dokumen	Materi	No Hasil Pemeriksaan	No Rekomendasi	Status	Tanggal	Kategori
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...

Gambar III.2. Capaian TLHP BPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

5. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alternatif pengukuran atau perangkat diagnostik yang dirancang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat membantu Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk memetakan persoalan integritas dan risiko korupsi yang dihadapi saat pelaksanaan tugas, mengembangkan program pencegahan dan penindakan, serta mengukur keberhasilan strategi pencegahan korupsi. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan bagian dari kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK yang ditujukan untuk membantu memperkuat perencanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan korupsi baik bagi K/L/PD maupun KPK. SPI tahun 2024 akan dilaksanakan pada 542 Pemerintah Daerah dan 95 Kementerian/Lembaga dengan metode e-SPI

(online survey). Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah 80,08, kategori "Terjaga".



Gambar III.3. Capaian SPI KPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

6. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program telah dilakukan dengan mempertimbangkan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam upaya penguatan pengarusutamaan gender, Inspektorat Daerah melakukan pengujian pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam proses reviu RKA Tahun Anggaran 2024 untuk memastikan setiap OPD telah menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan bukti analisis berupa *gender analysis pathway* dan *gender budget statement*.

C. Realisasi Efisiensi Anggaran

Anggaran Belanja Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.6/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 ditetapkan sebesar Rp11.530.862.254,00,00 telah menyerap anggaran sebesar Rp11.346.967.537,00 sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp183.894.717,00 atau 98,41%

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel III.22 berikut:

Tabel III.22. Realisasi Anggaran Program dan kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	706.375.900,00	697.698.600,00	98,77	85.471.750,00	12,25
1)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	75.491.100,00	73.846.100,00	97,82	4.147.150,00	5,62
2)	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	630.884.800,00	623.852.500,00	98,89	81.324.600,00	13,04

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
2.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	273.725.000,00	265.985.000,00	97,17	8.372.580,00	3,15
1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	5.900.000,00	5.800.000,00	98,31	—	—
2)	Pendampingan dan Asistensi	267.825.000,00	260.185.000,00	97,15	8.372.580,00	3,22
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.550.761.354,00	10.383.283.937,00	98,41	32.331.963,00	0,31
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.406.000,00	35.688.400,00	98,03	1.772.900,00	4,97
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.721.775.966,00	8.632.128.775,00	98,97	1.246.991,00	0,01
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	349.796.900,00	344.776.040,00	98,56	6.639.000,00	1,93
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	957.609.000,00	894.324.337,00	93,39	8.735.693,00	0,98
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	8.735.694,00	49,92
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.501.488,00	107.856.919,00	92,58	4.573.794,00	4,24
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.172.000,00	351.009.466,00	99,95	627.891,00	0,18
	Jumlah Keseluruhan	11.530.862.254,00	11.346.967.537,00	98,41	126.176.293,00	1,11

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2024

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel III.22 sebagai berikut:

Tabel III.23. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1.	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan meningkat	3,88	3,666	94,48	980.100.900,00	963.683.600,00	98,32	1,70
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	82	83,02	101,24	10.550.761.354,00	10.383.283.937,00	98,41	1,61
	Jumlah Belanja Total				11.530.862.254,00	11.346.967.537,00	98,41	1,62
	Jumlah Belanja Program Utama				980.100.900,00	963.683.600,00	98,32	1,70
	Jumlah Belanja Program Penunjang				10.550.761.354,00	10.383.283.937,00	98,41	1,61

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Inspektorat Daerah, 2023

*) Nilai LKjIP tahun 2023

Berdasarkan tabel III.23 di atas capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sudah mencapai target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp980.100.900,00, terealisasi 963.683.600,00 atau 98,32% sehingga terdapat efisiensi dana sejumlah Rp16,147,300,00 atau 1,70% yang bersumber dari:

- Efisiensi belanja administrasi kepegawaian; dan
- Efisiensi kegiatan Audit dengan Tujuan Tertentu.

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan aplikasi virtual meeting untuk melakukan desk tindak lanjut hasil pemeriksaan, rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan

pelatihan kantor sendiri yang memerlukan tatap muka dialihkan secara daring;

2. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
3. Pemanfaatan aplikasi SIMTLHP untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam penyelesaian tindak lanjut temuan dan rekomendasi.

BAB IV berisi:

- A. *Kesimpulan*
- B. *Langkah Perbaiki Kinerja*

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hambatan permasalahan kinerja antara lain:
 - a. Bertambahnya jumlah ketugasan mandatory pusat yang dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Gunungkidul mengakibatkan ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya, khususnya SDM yang dimiliki;
 - b. Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya SPIP dalam rangka menciptakan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga masih ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - c. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dalam pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun APIP, merupakan hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD;
2. Faktor pendukung ketercapaian kinerja antara lain:
 - a. berjalannya fungsi konsultatif dan peran Inspektorat Kabupaten Gunungkidul sebagai mitra bagi Perangkat Daerah maupun stakeholder lainnya dengan membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka melalui diskusi, sharing dengan semangat mengawal tujuan pembangunan Pemerintah Daerah;

- b. komitmen dan integritas setiap unsur pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul dimana setiap unsur dituntut untuk mau dan mampu meningkatkan kinerja dan kemampuannya;
- c. koordinasi intensif dengan stakeholder baik internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan ketugasan dan pencapaian tujuan kinerja Inspektorat maupun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pendampingan kepada OPD untuk membangun sistem pengendalian internal yang lebih baik dengan mengedepankan analisis manajemen risiko dan faktor risiko pada setiap masing-masing manajemen OPD;
2. mengikutsertakan personil dalam pendidikan, pelatihan, atau sertifikasi keahlian yang terakreditasi oleh badan akreditasi terkait dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk peningkatan kompetensi;
3. komunikasi lebih intensif terhadap stakeholder terkait (Itjen Kemendagri, Itjen Kementerian Teknis, BPKP, Inspektorat Kabupaten/Kota) dalam rangka konsolidasi dan penyusunan perencanaan pengawasan kedepannya.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon/Fax (0274)391539 Faximili (0274)391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat	Maturitas SPIP	Indeks	3,88
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (kategori)	82 (A)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp610.613.600,00	APBD
2. Program Perumusan Kebijakan/Pendampingan dan Asistensi	Rp273.725.000,00	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.667.775.410,00	APBD


 Pihak Kedua,
H. SUNARYANTA

Wonosari, 5 Januari 2024
 Pihak Kesatu,

SAPTOYO, S.Sos., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦤꦶꦏꦠꦺꦴꦫꦤ꧀

Jalan Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal	1. Nilai Maturitas SPIP Tahun 2026	Indeks	3.90
		2. Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2026	Nilai (kategori)	83

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat	Maturitas SPIP	Indeks	3,88
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (kategori)	82 (A)

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 706.375.900,00	APBD
2.	Program Perumusan Kebijakan / Pendampingan dan Asistensi	Rp. 273.725.000,00	APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 10.550.761.354,00	APBD



Wonosari, 2 Agustus 2024

Pihak Kesatu,



SAPTOYO, S.Sos., M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 28 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.7/EV-LKJIP/042
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2023

Yth. Bupati Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 06/Ev-ITDA/LKJIP/2024 tanggal 1 Maret 2024 kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 mulai tanggal 4 Maret sampai dengan 6 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar

dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

Predikat	Interpretasi
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

- 6. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- 7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**
Tidak terdapat rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Kondisi

a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), DPA, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik

- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- 1) Penyajian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah "Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Meningkat" kurang tepat, karena Maturitas SPIP bukan merupakan tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku Perangkat Daerah, namun tanggung jawab Pemerintah Daerah secara umum.
- 2) Pada penyusunan awal Renstra Inspektorat Daerah, proses evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP tidak dilaksanakan secara rutin setiap tahun, sehingga penjelasan meta indikator Maturitas SPIP berupa hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Nilai Maturitas SPIP. Mulai Tahun 2023, evaluasi dilaksanakan secara rutin sehingga penyajian target Nilai Maturitas SPIP dan penjelasan Meta Indikator menjadi kurang tepat.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan namun belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien namun belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- 1) Belum memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) SOP Pengumpulan Data Kinerja perlu di reviu.
- 3) Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar.
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- 1) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi, pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- 1) Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum diperbaharui sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Inspektur Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan di masa akan datang, yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Mengusulkan perubahan sasaran strategis Inspektorat Daerah pada penyusunan RPJMD berikutnya.
- 2) Mengusulkan perubahan meta indikator atas Sasaran Strategis Nilai Maturitas SPIP dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi menjadi hasil evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP.
- 3) Mengusulkan perubahan target sasaran strategis Maturitas SPIP terintegrasi sesuai perubahan meta indikator dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi menjadi hasil evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul bersama perangkat daerah terkait menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Melakukan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
- 3) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengukuran kinerja sampai dengan tingkat individu sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara berjenjang sampai dengan tataran individu.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala terkait pencapaian target kinerja dan strategi pencapaian target kinerja kepada seluruh pegawai sehingga memungkinkan seluruh pegawai mengakses informasi kinerja dan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Bersama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan pembaharuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, memperoleh nilai sebesar 83,02 dengan kategori A, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	26,34
2	Pengukuran Kinerja	30 %	23,89
3	Pelaporan Kinerja	15 %	12,94
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	19,85
Jumlah		100 %	83,02

Poin 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka unit kerja/instansi pemerintah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

3. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, mohon menjadikan periksa.



SAPTOYO, S.SOS, M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 20 Juni 2024

Nomor : 700.1.2/141/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Tindak Lanjut LHE AKIP
Inspektorat Daerah Tahun
2023

Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di -
Wonosari

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 700.1.2.7/Ev-LkjIP/042 tanggal 28 Maret 2024, maka bersama ini kami sampaikan tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

INSPEKTUR,

SAPTOYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19710325 199101 1001

Tembusan :

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

No	Kondisi	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1.	PERENCANAAN KINERJA 1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia 2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik 3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	1. Mengusulkan perubahan sasaran strategis Inspektorat pada penyusunan RPJMD berikutnya	Mengajukan usulan perubahan sasaran strategis Inspektorat pada penyusunan RPJMD berikutnya	Telah mengajukan usulan perubahan sasaran strategis pada penyusunan RPJMD berikutnya, dengan Surat Nomor 0007.2.2/132/2024, tanggal 19 Juni 2024
		2. Mengusulkan perubahan meta indikator atas Sasaran Maturitas SPIP dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP terintegrasi menjadi hasil evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP	Mengajukan usulan perubahan meta indikator atas Sasaran Strategis Nilai Maturitas SPIP dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP terintegrasi menjadi hasil evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP	
		3. Mengusulkan perubahan target sasaran strategis maturitas SPIP terintegrasi sesuai perubahan meta indikator dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi menjadi hasil evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP	Mengajukan usulan perubahan target sasaran strategis maturitas SPIP terintegrasi sesuai perubahan meta indikator dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi menjadi hasil evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP	
2.	PENGUKURAN KINERJA 1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan namun belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja 2. Pengukuran Kinerja telah menjadi	1. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul bersama Perangkat Daerah terkait menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja 2. Melakukan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap	Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul bersama Perangkat Daerah terkait menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	1. SK SOP 2. SOP Pengumpulan Data Kinerja

No	Kondisi	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
	kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien namun belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.	pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan		
	3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar Reward dan Punishmen serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengukuran kinerja sampai dengan tingkat individu sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara berjenjang sampai dengan tataran individu	Melakukan koordinasi dalam rangka pengukuran kinerja secara berjenjang sampai dengan tingkat tataran individu	Telah dilaksanakan sosialisasi dan rapat koordinasi melalui kegiatan pembinaan pegawai dalam rangka mengevaluasi kinerja
3.	PELAPORAN KINERJA 1. Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja 2. Dokumen laporan Kinerja telah memenuhi standar 3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala terkait pencapaian target kinerja dan strategi pencapaian target kepada seluruh pegawai sehingga memungkinkan seluruh pegawai mengakses informasi kinerja dan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja	Melakukan koordinasi secara berkala kepada semua pegawai	Telah dilakukan sosialisasi melalui rapat koordinasi internal secara berkala kepada semua pegawai
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah	1. Bersama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan pembahasan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem	Melakukan pembahasan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 bersama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Telah dilaksanakan koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul terkait pembahasan Peraturan

No	Kondisi	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
	dilaksanakan berpedoman pada Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pedoman teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai 3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2. Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan memanfaatkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 Telah dilakukan koordinasi dan sosialisasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, melalui rapat internal



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 9 Juni 2024

Nomor : 000.7.2.2/132/2024
Sifat : Segera
Lampiran : --
Hal : Usulan perubahan Sasaran Strategis
Inspektorat Daerah pada
penyusunan RPJMD berikutnya.

Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah Kabupaten Gunungkidul
di -
Wonosari

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 700.1.2.7/Ev-LkjIP/042, bahwa Sasaran Strategis Maturitas SPIP yang selama ini menjadi Indikator Sasaran Strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, adalah merupakan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah bukan pada Inspektorat Daerah. Hal tersebut sesuai dengan perubahan meta indikator dari Hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP Terintegrasi menjadi hasil evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	

INSPEKTUR,

SAPTOYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19710325 199101 1001

Tembusan :

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

**LAPORAN REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA**

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Setiap SKPD atau Unit Kerja dari level tertinggi sampai level terendah berkewajiban menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sesuai dengan keluasan lingkup proses pekerjaan dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan SOP AP, SKPD melakukan evaluasi internal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pelaksanaan evaluasi internal atau reviu SOP harus dilakukan sehingga proses penerapan SOP nya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam setiap upaya reviu SOP akan menjadi bahan yang berharga dalam percepatan dan evaluasi sehingga penyempurnaan – penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan. Proses ini harus diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Publik, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan.

B. Tujuan

Tujuan dilakukan reviu SOP adalah :

1. Melakukan perbaikan layanan publik kepada pengguna;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
5. Menciptakan ukuran standar kinerja untuk memperbaiki kinerja serta
6. Membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;

C. Pembahasan

Inspektorat Daerah telah melakukan revidi secara berkala terhadap SOP pelayanan yang ada dan hasil revidi adalah sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah berdasarkan SOP yang telah ditetapkan selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan berupaya agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Standar operasional prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dan berlaku sebelumnya masih dapat mengakomodir seluruh aspek standar pelayanan;
3. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah maka dasar hukum pada SOP sebelumnya sudah tidak relevan lagi.

D. Kesimpulan

Dengan adanya hasil revidi sebagaimana tersebut di atas maka perlu penyesuaian dasar hukum pada SOP yang telah ditetapkan sebelumnya dan selanjutnya menetapkan SOP baru untuk menggantikan SOP yang telah ditetapkan sebelumnya.

Wonosari, 13 Mei 2024

INSPEKTUR,



SAPTOYO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19710325 199101 1001

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal **13 Mei 2024**

INSPEKTUR,

SAPTOYO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari, Gunungkidul, Kode Pos 55812,
Telepon : (0274) 391539, Fax : (0274) 291539



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	NOMOR SOP	: 47
	TANGGAL PEMBUATAN	: 13 Mei 2024
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL PENETAPAN	: 13 Mei 2024
	DITETAPKAN OLEH	INSPEKTUR,  SAPTOYO, S.Sos., M.Si. NIP.197103251991011001
DASAR HUKUM : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019; 4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul; 5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.	NAMA SOP	: PENGUMPULAN DATA KINERJA
	KUALIFIKASI PELAKSANA :	1. Memahami Teknik pengolahan data kinerja 2. Memahami konsep dasar system operasi komputer
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Blanko/formular pengumpulan data 4. Komputer 5. Alat Tulis Kantor
	PERINGATAN :	1. Memeriksa sumber data dan tanggal pemutakhiran data 2. Menyusun konsep laporan data kinerja sesuai format yang telah ditentukan

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			
		Inspektur	Sekretaris	Subag Perencanaan	Irban yang terkait dengan kegiatan	Pelaksanaan a Teknis Kegiatan (Sumber Data)	Analisis/Pe ngolah Data/ Pen gadminist rasi	Pramu Bakti	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menugaskan untuk mengumpulkan data kinerja Inspektorat (triwulan/semester/akhir tahun)								Disposisi/ Surat permintaan data	5 menit	Disposisi
2.	Mengkoordinasikan kepada PPTK untuk pengumpulan data kinerja (triwulan/semester/akhir tahun)								Disposisi	1.5 jam	Kesepakatan at an rapat
3.	Mengadakan rapat koordinasi pengumpulan data kinerja (triwulan/semester.akhir tahun) bersama semua pelaksana teknis kegiatan dan subbag perencanaan								Disposisi	1 jam	Kesepakatan at an hasil rapat
4.	Menugaskan bawahan (analisis/ pengolah data/ pengadministrasi) untuk mengumpulkan data kinerja (triwulan/ semester/ akhir tahun) dilingkup tugasnya								Kesepakatan hasil rapat/ disposisi	15 menit	Disposisi
5.	Mengumpulkan data kinerja (triwulan/ semester/ akhir tahun) dilingkup tugasnya dan mengirimkan kepada atasan untuk diverifikasi								Disposisi/ in strumen pengumpul an data kinerja	1 minggu	Data kinerja masing- masing bidang

9.	Mencermati dan mengoreksi draft laporan data kinerja, jika belum sesuai mengembalikan kepada subbag perencanaan/ yang membidangi pelaporan kinerja untuk diperbaiki, jika telah sesuai memberikan tanda persetujuan dan menyampaikan kepada Inspektur untuk dikoreksi dan mendapat persetujuan	<pre>graph TD D1{ } -- Ya --> C1[1] D1 -- Tidak --> C2[2] C1 --> D2{ } C2 --> D2 D2 -- Ya --> C1 D2 -- Tidak --> C2</pre>					Draft laporan data kinerja yang telah dikoreksi bawahan	1 jam	Draft laporan data kinerja yang telah dikoreksi bawahan	
10.	Mencermati dan mengoreksi draft laporan data kinerja, jika belum sesuai mengembalikan kepada sekretaris dinas untuk diperbaiki, jika telah sesuai memberikan tanda tangan persetujuan	<pre>graph TD D1{ } -- Ya --> C1[1] D1 -- Tidak --> C2[2] C1 --> D2{ } C2 --> D2 D2 -- Ya --> C1 D2 -- Tidak --> C2</pre>					Draft laporan data kinerja yang telah dikoreksi bawahan	30 menit	Laporan data kinerja	
11.	Menyimpan atau mengirimkan laporan data kinerja ke instansi yang berwenang	<pre>graph TD D1{ } -- Ya --> C1[1] D1 -- Tidak --> C2[2] C1 --> D2{ } C2 --> D2 D2 -- Ya --> C1 D2 -- Tidak --> C2</pre>					Laporan data kinerja	1 hari	Pengiriman laporan	S p u a s k a

R



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

Gunungkidul - Wilayah yang Berkualitas

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 15 Juli 2024

Nomor : 700.1.2.8/SFIP/S2
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Monitoring Tindak
Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
(LHE) SAKIP Tahun 2023 pada
Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Yth. Inspektur
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13/ITDA-Monev/Skip/2024 tanggal 12 Juni 2024 kami telah melaksanakan monitoring atas tindak lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai dengan 21 Juni 2024 pada Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul.

Adapun hasil asistensi terkait catatan dan rekomendasi, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk mendapatkan perhatian
sebagaimana mestinya.



SAITOMOYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol/IVc
NIP 197103251991011001

Tembusan :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023 PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Kondisi	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang Diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang Disajikan	Status Tindak Lanjut
1	PERENCANAAN KINERJA				
1	Penyajian SASTRA Irda Maturitas SPIP Kurang tepat, karena maturitas SPIP bukan merupakan tanggung jawab Irda selaku PD, namun tanggung jawab Pemerintah Daerah secara umum	Mengusulkan perubahan sasaran strategis Inspektorat pada penyusunan RPJMD berikutnya.	Usulan perubahan sasaran strategis Inspektorat pada penyusunan RPJMD berikutnya.	Telah mengajukan surat usulan perubahan sasaran strategis pada RPJMD berikutnya, dengan Surat Nomor 0007.2.2/132/2024, tanggal 19 Juni 2024	Telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
2	Pada Penyusunan awal Renstra Irda, proses evaluasi maturitas SPIP oleh BPKP tidak dilaksanakan secara rutin setiap tahun, sehingga penjelasan meta indikator Maturitas SPIP berupa hasil PM dan PK Nilai Maturitas SPIP	Mengusulkan perubahan meta indikator atas Sasaran Strategis Nilai Maturitas SPIP dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP terintegrasi menjadi hasil evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP	Usulan perubahan meta indikator atas Sasaran Strategis Nilai Maturitas SPIP dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP terintegrasi menjadi hasil evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP	Telah mengajukan surat usulan perubahan sasaran strategis pada RPJMD berikutnya, dengan Surat Nomor 0007.2.2/132/2024, tanggal 19 Juni 2024	Telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
3	Mengusulkan perubahan target sasaran strategis maturitas SPIP terintegrasi sesuai perubahan meta indikator dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi menjadi hasil evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP	Usulan perubahan target sasaran strategis maturitas SPIP terintegrasi sesuai perubahan meta indikator dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi menjadi hasil evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP	Usulan perubahan target sasaran strategis maturitas SPIP terintegrasi sesuai perubahan meta indikator dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi menjadi hasil evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP	Telah mengajukan surat usulan perubahan sasaran strategis pada RPJMD berikutnya, dengan Surat Nomor 0007.2.2/132/2024, tanggal 19 Juni 2024	Telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

No	Kondisi	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang Diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang Disajikan	Status Tindak Lanjut
2.	PENGUKURAN KINERJA				
1.	Belum memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul bersama Perangkat Daerah terkait penyusunan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Dokumen rapat koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul bersama Perangkat Daerah terkait penyusunan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja beserta hasil (output)	-	Belum selesai ditindaklanjuti
2.	SOP Pengumpulan Data Kinerja belum direvisi	Melakukan revisi SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Laporan Revisi SOP Pengumpulan Data Kinerja yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	1. Laporan Revisi SOP Pengumpulan Data Kinerja 2. SK Inspektur tentang SOP Pengumpulan Data Kinerja 3. SOP Pengumpulan Data Kinerja	Telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
4.	Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengukuran kinerja sampai dengan tingkat individu sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara berjenjang sampai dengan tataran individu	Dokumen Koordinasi dan Sosialisasi Hasil Evaluasi SAKIP 2023 (Undangan, Daftar Hadir, Notulen)	Dokumen Koordinasi dan Sosialisasi Hasil Evaluasi SAKIP 2023 (Undangan, Daftar Hadir, Notulen)	Telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
3.	PELAPORAN KINERJA				
	Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai	Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala terkait pencapaian target kinerja dan strategi pencapaian target kinerja kepada seluruh pegawai sehingga memungkinkan seluruh pegawai mengakses informasi kinerja dan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja	Dokumen Koordinasi dan Sosialisasi Hasil Evaluasi SAKIP 2023 (Undangan, Daftar Hadir, Notulen)	Dokumen Koordinasi dan Sosialisasi Hasil Evaluasi SAKIP 2023 (Undangan, Daftar Hadir, Notulen)	Telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

No	Kondisi	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang Diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang Disajikan	Status Tindak Lanjut
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL				
1.	Belum memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	1. Bersama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan pembaharuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Melakukan pembaharuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 bersama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul	-	Belum selesai ditindaklanjuti
2.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	2. Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Laporan Hasil Monitoring TL SAKIP Tahun 2023	Laporan Hasil Monitoring TL SAKIP Tahun 2023	Telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi